



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

POTENSI MELANDAINYA PENERIMAAN PAJAK

Edmira Rivani

Analisis Legislatif Ahli Madya
edmira.rivani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Penerimaan pajak dari awal tahun hingga Agustus 2022 telah mencapai Rp1.171,8 triliun, atau 78,9% dari target yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Tak hanya sudah hampir memenuhi target, kinerja penerimaan pajak ini sudah melampaui penerimaan pajak prapandemi Covid-19. Pada periode Januari 2019 hingga Agustus 2019 lalu, penerimaan pajak tercatat Rp802,5 triliun.

Penerimaan pajak tahun 2022 ini disumbang oleh kinerja pajak penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp661,5 triliun atau telah mencapai 88,3% dari target. Kemudian, pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPnBM yang tercatat Rp441,6 triliun atau mencakup 69,1% dari target. Kemudian, pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak lainnya tercatat Rp13,2 triliun atau mencakup 40% dari target, serta PPh Migas yang mencapai Rp55,4 triliun atau 85,6% dari target. Namun, per Agustus 2022 penerimaan pajak dilingkupi ketidakpastian akibat dinamika geopolitik global dan normalisasi harga komoditas.

Hal itu tecermin pada realisasi pertumbuhan penerimaan pajak pada Agustus 2022 yang mencatatkan angka terendah dalam 5 bulan terakhir. Kementerian Keuangan mencatat, setoran pajak pada Agustus 2022 hanya mampu tumbuh 53%, turun dibandingkan dengan capaian pada bulan sebelumnya yang terpantau 61,8%. Otoritas fiskal pun menyadari performa pajak memasuki fase normal menyusul sepi katalis positif yang sempat semarak sepanjang paruh pertama tahun ini. Di antaranya kenaikan harga komoditas yang mampu meningkatkan setoran PPh Migas, serta implementasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau *tax amnesty* Jilid II.

Prospek penerimaan pajak memang menghadapi rintangan yang bersumber dari menurunnya harga komoditas serta perlambatan ekonomi global. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak pada bulan lalu hanya Rp143,34 triliun, turun sebesar 10,54% dibandingkan dengan capaian Juli 2022 yang senilai Rp160,23 triliun.

Apabila ditelaah secara mendalam, kinerja penerimaan pajak sepanjang tahun 2022 ini tidak murni disebabkan oleh ekonomi yang telah membaik. Ada beberapa faktor di luar kondisi ekonomi yang mendorong penerimaan pajak. *Pertama*, basis yang rendah pada tahun lalu sehingga menyebabkan realisasi pada tahun ini terlihat baik. *Kedua*, beberapa jenis insentif yang dicabut sehingga memengaruhi realisasi penerimaan pajak. *Ketiga*, harga komoditas yang masih berperan sebagai penyelamat penerimaan negara. Naiknya pajak dari sektor komoditas sesungguhnya tidak mencerminkan upaya ekstra dari pemerintah, sebab bergantung kepada pergerakan harga di pasar global.

Sejalan dengan itu, tren normalisasi penerimaan pajak akan berlanjut hingga akhir tahun ini. Bahkan, ada potensi setoran pajak pada akhir tahun melandai. Hal ini disebabkan oleh basis penerimaan pada pengujung tahun lalu yang tinggi akibat kenaikan harga komoditas. Sebaliknya, pada sisa tahun ini prospek komoditas tak lagi secerah tahun lalu.

Pelemahan harga komoditas memang menjadi ancaman bagi performa pajak baik pada sisa tahun ini maupun tahun depan. Terlepas dari risiko tersebut, pemerintah meyakini target pada tahun ini akan tercapai yang didorong oleh pemulihan konsumsi serta implementasi UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2022, pemerintah menargetkan penerimaan pajak mencapai Rp1.485 triliun.

Adapun, prospek pungutan pajak pada tahun ini berada di angka Rp1.608,1 triliun dengan asumsi ekonomi telah pulih dan harga komoditas tetap meningkat. Sementara itu, kalangan ekonom memandang, besarnya ketergantungan pada pajak komoditas tidaklah sehat. Sebab hal ini berisiko mempercepat penggerusan penerimaan. Pemerintah perlu melakukan langkah antisipatif agar penerimaan pajak tetap optimal.

Atensi DPR

Potensi perlambatan penerimaan pajak pada sisa tahun ini memang cukup besar. Turunnya harga komoditas bukan menjadi faktor tunggal dalam penggerusan penerimaan pajak. Ada beberapa tantangan yang berisiko mengganggu pencapaian target pajak, baik pada 2022 maupun 2023, sehingga memerlukan perhatian Komisi XI dan otoritas fiskal. Antara lain melesatnya inflasi global karena dampak pandemi Covid-19 dan dinamika geopolitik dengan kombinasi stimulus fiskal serta moneter yang berlebihan di negara maju. Termasuk pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga acuan sehingga terjadi volatilitas pasar keuangan global. Tantangan lain, keluarnya dana asing, pelemahan nilai tukar dan peningkatan biaya utang. Selain itu, tingginya rasio utang di banyak negara berpotensi terjadi krisis utang global, bahkan potensi terjadi stagflasi karena pertumbuhan ekonomi global melemah dan angka pengangguran yang tinggi.

Sumber

Bisnis Indonesia, 27 September 2022;
investor.id, 26 September 2022;
nasional.kontan.co.id, 26 September 2022; dan
pajakonline.com, 24 September 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Ari Muliarta G.
Rafika Sari
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.